



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 13/Pdt. P/2014/PN.Rah

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**WA ODE NURDEWITA KUSMADEWI**, umur 22 Tahun jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jln S. Kaendea RT/RW 002/002 Kel. Raha II Kec. Katobu, Kab Muna, yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 29 Desember 2014, dibawah Register Nomor: 18/Pdt. P/2014/PN.Rah, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama HAMSAN dan NAFIAH yang menikah di Kecamatan Natar Bumi Sari, Lampung pada tanggal 15 bulan Mei tahun 1991;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, kedua orang tua Pemohon yang berdomisili di Negara Malaysia dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah pemohon yang merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia tepatnya di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992 Jenis Kelamin Perempuan yang saat itu diberikan nama **NUR DEVITA KUSMADEWI**;
- Bahwa setelah beberapa tahun kelahiran Pemohon (sekitar tahun 2004) Kedua orang tua dan Pemohon kembali ke Indonesia dan kemudian menetap di Raha Kab. Muna Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah berdomisili di Raha Pemohon harus melanjutkan sekolah Sekolah Dasar dan masuk Sekolah persaratannya harus ada Akta Kelahiran dan orang tua pemohon kemudian meminta bantuan kepada keluarga yang ada di Raha untuk mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kab. Muna di Raha karena orang tua masih tidak tahu atau bingung bagaimana mengurus akta kelahiran dan juga sibuk bekerja pada saat itu dengan pertimbangan agar Pemohon tidak dipersulit dalam urusan sekolah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa melalui bantuan keluarga tersebut akhirnya akta kelahiran atas nama Pemohon selesai namun dengan nama yang berbeda dengan nama asli Pemohon dimana pada akta kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama WAODE NUR DEWITA KUSMA DEWI padahal nama pemohon seharusnya tidak menggunakan gelar WAODE karena memang pemohon bukan keturunan WA ODE sebagaimana garis keturunan ayah pemohon yang tidak memakai gelar "LA ODE" (sesuai dengan Kartu Keluarga), dan penulisan DEWITA dalam Akta tersebut keliru karena seharusnya DEVITA serta penulisan tempat lahir pun salah, yakni tertulis lahir di Raha, padahal Pemohon lahir di **Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang Malaysia;**
- Bahwa adanya perbedaan nama pemohon tersebut oleh Ibu pemohon dibiarkan begitu saja dan dijadikan sebagai patokan dalam penulisan nama dalam Ijazah dari Ijazah Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah Pemohon duduk dibangku kuliah pemohon selalu ditanyakan mengapa namanya menggunakan gelar WA ODE sedangkan orang tua pemohon bukan bergelar LA ODE atau dengan kata lain bukan keturunan bangsawan yang bergelar LA ODE;
- Bahwa di daerah asal Pemohon yaitu di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah tidak patut seseorang menggunakan gelar "ODE" apabila ia memang bukan keturunan Ode atau keturunan Bangsawan karena itu akan berpengaruh kepada strata sosial seseorang dalam hal adat istiadat;
- Bahwa setelah menyadari akan kekeliruan itu maka Pemohon ingin merubah nama pemohon sebagaimana nama asli pemohon dan tempat lahir pemohon yang sebenarnya, yakni **NUR DEVITA KUSMADEWI, tempat lahir di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992 Jenis Kelamin Perempuan,** agar Pemohon tidak dikategorikan melanggar adat kebiasaan yang masih dijunjung tinggi di Daerah pemohon dan dalam Ijazah S1 Pemohon ingin dituliskan dengan nama tempat lahir asli pemohon serta agar supaya pemohon tidak kesulitan dengan urusan yang berhubungan dengan Surat menyurat dan keperluan administrasi formal lainnya;
- Bahwa oleh karena itu pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang pergantian nama dan tempat lahir;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha cq. Hakim pada Pengadilan Negeri Raha menyidangkan permohonan Pemohon untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang ada pada Akta kelahiran No. AL 8330009231 yang tertulis dengan nama WA ODE NURDEWITA KUSMA DEWI, tempat lahir di Raha pada tanggal 16 Januari tahun 1992 dirubah dengan Nama **NUR DEVITA KUSMADEWI, tempat lahir di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992 Jenis Kelamin Perempuan;**
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna di Raha untuk merubah nama Pemohon tersebut didalam Register yang sedang berjalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan isi permohonan yaitu menyangkut nomor akta kelahiran pada point kedua Petitum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk No. 7403115601920202 atas nama WA ODE NURDEWITA KUSMA DEWI yang dikeluarkan di Muna, tanggal 14 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7403112808090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk dan Capil Muna, Kabupaten Muna, tanggal 28 Agustus 2009; atas nama Kepala keluarga HAMSAN MAHMUD diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL 8330009231 atas nama WA ODE NURDEWITA KUSMA DEWI, yang dikeluarkan di Muna, tanggal 24 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Akta kelahiran (SIJIL KELAHIRAN) No.J 249023 atas nama NUR DEVITA KUSMADEWI Binti HAMSAN yang dikeluarkan di SELANGOR DARUL EHSAN, Malaysia pada tanggal 29 Januari 1992 yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7403160107600014 atas nama HAMSAN MAHMUD yang dikeluarkan di Raha, tanggal 18 Juli 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 0006884 atas Nama WA ODE NUR DEWITA KUSMADEWI yang dikeluarkan di Raha pada tanggal 30 Juni 2004 oleh Kepala Sekolah Penyelenggara yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN -20 DI 000645471 atas Nama WA ODE NUR DEVITA KUSMADEWI yang dikeluarkan di Raha pada tanggal 23 Juni 2007 oleh Kepala Sekolah yang diberi tanda P-7
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN -20 MA 0004342 atas Nama WA ODE NUR DEWITA KUSMADEWI yang dikeluarkan di Raha pada tanggal 23 Juni 2007 oleh Kepala Sekolah yang diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi H. LA IMU

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan paman pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya sendiri dari nama pemohon yang bernama WA ODE NURDEWITA KUSMA DEWI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan, lahir di Raha, tahun 1992 menjadi NUR DEVITA KUSMADEWI lahir di Negara Malaysia tepatnya di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992 Jenis Kelamin Perempuan;

- Bahwa nama pemohon yang tersebut telah dipergunakan dalam surat- surat resmi seperti Ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah Atas;
- Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari hasil pernikahan kedua orang tuanya yaitu HAMSAN dan NAFIAH yang menikah pada tanggal 15 Mei 1991 di Lampung;
- Bahwa ketika lahir Pemohon diberikan nama NUR DEVITA KUSMADEWI namun setelah pemohon dan keluarga kembali ke Indonesia tepatnya di Raha maka nama saksi dalam penulisan akta kelahirannya dan tempat kelahirannya pun dirubah;
- Bahwa perubahan nama menjadi memakai WA ODE itu alasannya Karena pada saat itu orang tua pemohon masih sangat awam dengan yang namanya pengurusan akta kelahiran sehingga orang tuanya meminta bantuan keluarga di Raha untuk menguruskan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa ketika keluarga yang dimintai bantuan itu mengatakan bahwa apabila mengurus akta kelahiran yang bukan orang asli Muna dan tidak lahir di Muna maka susah;
- Bahwa supaya penurusan itu gampang maka nama dalam akta kelahiran itu harus menggunakan nama WA ODE dan tempat lahirnya di Raha saja;
- Bahwa atas saran dari keluarga tersebut dan karena ketidaktahuannya akan dampak nama tersebut bagi anaknya (pemohon) ia setuju saja;
- Bahwa saat itu pemohon belum tau apa-apa tentang nama dan perubahannya tersebut serta dampak dari nama itu;
- Bahwa kedua orang tua pemohon adalah bukan keturunan ODE ( bangsawan) sehingga nama yang menggunakan nama ODE (Wa ode bagi perempuan) tidak diperkenankan;
- Bahwa orang yang menggunakan nama ODE itu akan membawa konsekuensi sendiri dalam pergaulan masyarakat terutama menyangkut adat istiadat;
- Bahwa pemberian gelar ODE bagi masyarakat/suku Buton hanya pada keturunan bangsawan;
- Bahwa selain karena tidak memiliki keterkaitan dengan keturunan ODE sehingga nama Pemohon akan dirubah juga berkenan dengan pencantuman namanya pada Ijazah sarjana yang akan segera diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUHAMMAD ADI HERMAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi Kenal dengan Pemohon yaitu saksi merupakan adik dari pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah namanya sendiri dari nama pemohon yang bernama WA ODE NURDEWITA KUSMA DEWI, jenis kelamin perempuan, lahir di Raha menjadi NUR DEVITA KUSMA DEWI lahir di Malaysia yaitu **pada Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992 Jenis Kelamin Perempuan'**
- Bahwa pemohon merupakan anak pertama dari hasil pernikahan kedua orang tua kami yaitu HAMSAN dan NAFIAH yang menikah pada tanggal 15 Mei 1991 di Lampung;
- Bahwa ketika lahir Pemohon diberikan nama NUR DEVITA KUSMA DEWI namun setelah pemohon dan keluarga kembali ke Indonesia tepatnya di Raha maka nama saksi dalam penulisan akta kelahirannya dan tempat kelahirannya pun dirubah;
- Bahwa saksi tahu tanggal tempat tanggal lahir dan nama asli pemohon dari cerita kedua orang tua kami;
- Bahwa perubahan nama menjadi memakai WA ODE itu alasannya Karena pada saat itu orang tua pemohon masih sangat awam dengan yang namanya pengurusan akta kelahiran sehingga orang tua kami meminta bantuan keluarga di Raha untuk menguruskan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa ketika keluarga yang dimintai bantuan itu mengatakan bahwa apabila mengurus akta kelahiran yang bukan orang asli Muna dan tidak lahir di Muna maka akan susah pengurusannya;
- Bahwa supaya penurusan itu gampang maka nama dalam akta kelahiran itu harus menggunakan nama WA ODE dan tempat lahirnya di Raha saja;
- Bahwa atas saran dari keluarga tersebut dan karena ketidak tahuannya akan dampak nama tersebut bagi anaknya orang kami setuju saja;
- Bahwa saat itu pemohon belum tau apa-apa tentang nama dan perubahannya tersebut serta dampak dari nama itu;
- Bahwa kedua orang tua pemohon adalah bukan keturunan ODE ( bangsawan) sehingga nama yang menggunakan nama ODE (Wa ode bagi perempuan) tidak diperkenankan;
- Bahwa orang yang menggunakan nama ODE itu akan membawa konsekuensi sendiri dalam pergaulan masyarakat terutama menyangkut adat istiadat;
- Bahwa pemberian gelar ODE bagi masyarakat/suku Buton hanya pada keturunan bangsawan;
- Bahwa ayah atau orang tua kami tidak bergelar ODE sehingga ana-anaknya pun tidak berhak menggunakan gelar ODE;
- Bahwa selain karena tidak memiliki keterkaitan dengan keturunan ODE sehingga nama Pemohon akan dirubah juga berkenan dengan pencantuman namanya pada Ijazah sarjana yang akan segera diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk merubah nama dan tempat lahir pemohon dengan alasan bahwa nama dan tempat lahir pemohon tersebut tidak sesuai dengan aslinya/sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dilakukan dengan salah satu syaratnya berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama (*vide* Pasal 93 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama yang diatur bagian kesembilan Paragraf I, Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 dan dua orang saksi yakni H. MUSLIMIN dan saksi MUHAMAD ADI HERMAWAN;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WA ODE NURDEVITA KUSMA DEWI dan KARTU KELUARGA atas nama HAMSAN MAHMUD selaku orang tua pemohon telah membuktikan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Muna dan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia yang diterbitkan lebih dulu dari pada bukti P-3 yang menunjukkan perbedaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang tidak sama sehingga cukup bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa memang penulisan nama dan tempat lahir yang ada di akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Duk dan Capil Muna keliru dan tidak sesuai dengan keadaan riil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAN MAHMUD dihubungkan dengan bukti P-2 yang berupa Kartu keluarga atas nama HAMZAH MAHMUD menunjukan bahwa orang tua dalam hal ini ayah Pemohon tidak memakai nama ODE (LA ODE untuk laki-laki) sehingga anak-anak dari HAMZAH MAHMUD juga tidak berhak memakai nama ODE (WA ODE untuk Perempuan) hal mana sesuai keterangan para saksi yang mengatakan bahwa ***"Bahwa kedua orang tua pemohon adalah bukan keturunan ODE ( bangsawan) sehingga nama yang menggunakan nama ODE (Wa ode bagi perempuan) tidak diperkenankan dan orang yang menggunakan nama ODE itu akan membawa konsekuensi sendiri dalam pergaulan masyarakat terutama menyangkut adat istiadat sehingga pemberian gelar ODE bagi masyarakat/suku Buton hanya pada keturunan bangsawan"*** maka Hakim menilai bahwa telah terjadi kekeliruan atau kesalahan dan penulisan nama Pemohon akta kelahiran dan Ijazah pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (Bukti P-6, Bukti P-7 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon jika dilihat pada kacamata adat istiadat atau strata masyarakat tertentu yakni daerah asal pemohon maka jelas itu tidak diperbolehkan dan akan membawa konsekuensi pelecehan atau pelanggaran adat itu sendiri dan lebih jauh dalam hukum pidana indonesia itu masuk dalam kategori pemalsuan asal usul yang membawa dampak pada penghukuman dan denda juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di temukan fakta hukum, bahwa pemohon telah dilahirkan di **tempat lahir di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992 Jenis Kelamin Perempuan** dengan nama **NUR DEVITA KUSMADEWI** yang merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama HAMSAN MAHMUD dan NAFIAH, juga penggunaan nama dengan menambahkan FRASA "WA ODE" pada nama Pemohon adalah suatu hal yang tidak diperkenankan pada strata masyarakat daerah asal pemohon yaitu di Buton dan atau Buton tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

**Memperhatikan** Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 93 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama yang ada pada Akta kelahiran No. AL 8330009231 yang tertulis dengan nama WA ODE NURDEWITA KUSMA DEWI, tempat lahir di Raha pada tanggal 16 Januari tahun 1992 dirubah dengan menjadi Nama **NUR DEVITA KUSMADEWI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada tanggal 16 Januari 1992;**
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Muna di Raha untuk merubah nama Pemohon tersebut didalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. **154.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);**

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh kami : **MAHMID, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari **JUMAT**, tanggal **2 JANUARI 2015**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim yang bersangkutan dengan dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

**AGUS MERDEKAWATI, S.H.,**

**MAHMID, S.H.**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 55.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Biaya Eksploit	Rp. 5.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah **Rp. 154.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)